



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Rendy Pratama, S.Si binti Herison Banowu , Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Tenaga Honorer, Tempat tinggal di Jalan Ronga II No.16 B, RT.001 RW. 002, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon**;
melawan

Indah Yani, S.Sos binti H. Muh. Said, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Malaka, RT.020 RW.007, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Kdi tanggal 4 Januari 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Prov Sultra sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 073/19/IV/2015 tanggal 21 April 2015;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 0696/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Malaka, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, selama kurang lebih 6 bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah di rumah kos-kosan, di Kel. Punggolaka, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, selama kurang lebih 2 bulan, selanjutnya berpisah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan karena :
 - 4.1 Termohon sama sekali tidak menghargai orang tua Pemohon;
 - 4.2 Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagaimana layaknya suami;
 - 4.3 Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - 4.4 Termohon sering menuduh Pemohon yang tidak benar;
 - 4.5 Termohon tidak mendengarkan saran dan bahkan sering melawan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan rumah saat itu adalah Termohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 0696/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan/putusanyang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rendy Pratama, S.Si binti Herison Banowu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Indah Yani, S.Sos binti H. Muh. Said);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

➤ Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak cerai dengan Termohon, dan atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan menerima kemudian mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 0696/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses penasihatannya ternyata Pemohon menerima (berhasil) dan menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan atas dasar adanya kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun, maka permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 Rv dan dihubungkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, maka Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Kdi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 0696/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Baharuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nadra, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Ahmad P, M.H.

Ttd.

Drs. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 140.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI
Panitera,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 0696/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DRS. RAHMADING, M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 0696/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)